

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DIPICU OLEH KETIDAKSTABILAN EKONOMI: PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Muhammad Gazali Rahman
IAIN Sultan Amai Gorontalo
gazali.iain@gmail.com

Al-Amin
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
al.amin-2024@feb.unair.ac.id

Abstract

Economic instability is often a factor that triggers an increase in theft crimes, especially among economically disadvantaged communities who are driven by the need to survive. This phenomenon raises serious issues in Indonesia's criminal justice system, as it demonstrates the link between socio-economic conditions and criminal behaviour motivated by structural pressures. This study aims to analyse the forms of legal protection for perpetrators and victims of theft triggered by unstable economic conditions, as well as to examine ideal law enforcement policies based on the principles of restorative justice. Through a normative juridical approach supported by empirical data, this study examines relevant legislation, progressive legal theory, and the practice of implementing restorative justice in Indonesia. The results of the analysis show that current legal protection is still formalistic and does not fully consider the socio-economic background of perpetrators as part of substantive justice considerations. The retributive approach, which emphasises prison sentences, has limitations in terms of social recovery and recidivism prevention. In contrast, the restorative justice model provides a more humane alternative to resolving cases by focusing on the perpetrator's responsibility, compensation for the victim's losses, and social reconciliation. Criminal justice policies based on the restorative paradigm are believed to increase the effectiveness of law enforcement, strengthen public trust in law enforcement agencies, and broaden the meaning of justice for economically disadvantaged communities. This study concludes that the application of restorative justice in handling criminal acts of theft due to economic instability is an important step in reforming Indonesia's criminal justice system. This concept is in line with the values of Pancasila, the principles of humanity, and social justice, which are the foundations of the state. To be effective, its implementation needs to be accompanied by the development of law enforcement officials, regulatory reform, and increased public awareness of the importance of legal resolutions that are oriented towards restoration and social balance.

Keywords: *Legal protection, restorative justice, law enforcement, theft, economic instability, Indonesian criminal law.*

Abstrak

Ketidakstabilan ekonomi sering kali menjadi faktor pemicu meningkatnya tindak pidana pencurian, terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah yang terdorong oleh kebutuhan hidup. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum pidana Indonesia, karena menunjukkan keterkaitan antara kondisi sosial-ekonomi dan perilaku kriminal yang dilatarbelakangi oleh tekanan struktural. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana pencurian yang dipicu oleh kondisi ekonomi tidak stabil, serta mengkaji kebijakan penegakan hukum yang ideal berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, teori hukum progresif,

serta praktik implementasi keadilan restoratif di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum saat ini masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mempertimbangkan latar sosial-ekonomi pelaku sebagai bagian dari pertimbangan keadilan substansial. Pendekatan retributif yang menekankan hukuman penjara menimbulkan keterbatasan dalam upaya pemulihan sosial dan pencegahan residivisme. Sebaliknya, model keadilan restoratif memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dengan menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku, pemulihan kerugian korban, dan rekonsiliasi sosial. Kebijakan hukum pidana yang berlandaskan paradigma restoratif diyakini dapat menumbuhkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat hukum, serta memperluas makna keadilan bagi masyarakat ekonomi lemah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencurian akibat ketidakstabilan ekonomi merupakan langkah penting dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip kemanusiaan, dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara. Agar efektif, penerapannya perlu diiringi dengan pembinaan aparat penegak hukum, pembaruan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian hukum yang berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, keadilan restoratif, penegakan hukum, pencurian, ketidakstabilan ekonomi, hukum pidana Indonesia.

Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan nasional yang menuntut stabilitas di berbagai bidang, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia kerap menjadi indikator kesejahteraan yang paling sensitif terhadap guncangan sosial. Ketidakstabilan ekonomi, baik yang disebabkan oleh inflasi, pengangguran, maupun disparitas pendapatan, sering menimbulkan tekanan sosial yang berdampak langsung terhadap pola kehidupan masyarakat lapisan bawah (Welsh & Rocque, 2012). Tekanan ekonomi tersebut tidak jarang menggeser perilaku individu menuju tindakan melanggar hukum, seperti pencurian, yang muncul bukan semata karena niat jahat (*mens rea*), tetapi karena kebutuhan bertahan hidup (*survival motive*). Oleh sebab itu, fenomena keterkaitan antara keadaan ekonomi dan tindak pidana pencurian menjadi isu penting yang membutuhkan analisis hukum yang mendalam, terutama terkait bagaimana sistem hukum merespons pelaku kriminalitas yang terdorong oleh faktor struktural, bukan moralitas pribadi semata (Dignan, 2005).

Peningkatan kasus pencurian yang terjadi di masa-masa sulit ekonomi menunjukkan adanya hubungan erat antara krisis sosial-ekonomi dan perilaku hukum masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, data kriminalitas dari berbagai kepolisian daerah menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian sering kali meningkat pada masa instabilitas ekonomi, seperti saat kenaikan harga bahan pokok, PHK massal, dan lemahnya daya beli Masyarakat (Laibahas, 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa aspek ekonomi memiliki korelasi signifikan terhadap perilaku menyimpang. Namun demikian, sistem hukum pidana Indonesia cenderung menempatkan pelaku pencurian sebagai subjek yang harus dihukum secara konvensional tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi yang mempengaruhi tindakannya. Pola

penegakan hukum tersebut perlu dikaji ulang agar hukum mampu melindungi, menyeimbangkan, dan menciptakan keadilan substantif bagi seluruh pihak (Latimer et al., 2005).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menitikberatkan pada pendekatan retributif—memberikan hukuman setimpal sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan pidana. Namun, dalam konteks kekinian, paradigma retributif mulai dipersoalkan karena dianggap tidak selalu mencerminkan asas keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Pendekatan ini sering kali mengabaikan faktor kemanusiaan seperti kondisi ekonomi pelaku, yang justru menjadi akar masalah dari perbuatan pidana itu sendiri (McCold, 1999). Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mereorientasi kebijakan hukum pidana menuju paradigma yang lebih restoratif dan humanis, yang mengedepankan tujuan pemulihan, bukan semata penghukuman.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan paradigma hukum modern yang menempatkan keadilan sebagai proses dialogis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab moral pelaku, serta penyembuhan korban. Dalam konteks pencurian yang dipicu faktor ekonomi, keadilan restoratif berpotensi menjadi solusi alternatif untuk mengatasi tumpang tindih antara kebutuhan sosial dan kepentingan hukum. Ia berupaya menjawab pertanyaan mendasar: apakah kejahatan selalu harus dibayar dengan penderitaan, atau apakah keadilan sejati bisa dicapai melalui perbaikan sosial? Melalui prinsip inilah penelitian ini berusaha menggali batas penerapan dan efektivitas pendekatan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia (Sherman & Strang, 2007).

Perlindungan hukum, di sisi lain, merupakan elemen penting yang memastikan hak-hak individu terlindungi, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Dalam kasus pencurian yang dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi, perlindungan hukum tidak dapat hanya dimaknai sebagai perlindungan bagi korban kehilangan harta benda, tetapi juga mencakup perlindungan bagi pelaku yang berada dalam tekanan sosial-ekonomi. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum seharusnya berpihak pada manusia dan kemanusiaan (Burton, 2001). Oleh sebab itu, analisis perlindungan hukum harus menimbang keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan substansial, sehingga penerapan hukum tidak bersifat diskriminatif ataupun menindas kelompok ekonomi lemah.

Sistem hukum pidana Indonesia sebenarnya telah membuka ruang bagi penerapan prinsip keadilan restoratif, terutama melalui kebijakan hukum pidana nasional seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Banyak aparat penegak hukum yang cenderung menekankan aspek formal prosedural dibandingkan pendekatan kemanusiaan (Johnstone, 2013). Di samping itu, resistensi masyarakat terhadap ide memaafkan pelaku kejahatan juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penelitian yang mampu menjembatani teori hukum, kebijakan penegakan hukum, dan dinamika sosial-ekonomi yang nyata di Masyarakat (Vanfraechem et al., 2011).

Penelitian ini berangkat dari gagasan bahwa tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan ekonomi. Pencurian sebagai bentuk kejahatan konvensional memiliki banyak dimensi: moral, hukum, ekonomi, dan budaya. Ketika ekonomi masyarakat mengalami tekanan,

batas antara kebutuhan dan pelanggaran hukum menjadi kabur. Dalam situasi ini, paradigma hukum yang hanya fokus pada penghukuman berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru: menghukum masyarakat yang miskin karena kemiskinan itu sendiri. Karenanya, penting untuk melakukan analisis yang menempatkan hukum bukan sekadar sebagai alat represif, melainkan sebagai instrumen sosial untuk mencapai keadilan yang berimbang (Saputra et al., 2024).

Penegakan hukum terhadap kasus pencurian yang bermotif ekonomi menimbulkan dilema moral dan kebijakan. Di satu sisi, hukum harus ditegakkan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi hak milik masyarakat. Namun di sisi lain, menghukum secara keras individu yang terpaksa mencuri demi kebutuhan dasar dapat bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan distributif. Dilema ini menuntut kebijakan hukum yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial, moral, dan hukum secara harmonis. Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi bersifat mekanistik, melainkan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat yang dilayani (Byrne & Marx, 2020).

Kebijakan penegakan hukum yang adil tidak dapat dilepaskan dari kualitas moral aparat penegak hukum. Dalam konteks keadilan restoratif, aparat hukum harus memiliki kemampuan untuk melihat peristiwa pidana tidak hanya dari aspek yuridis formal, tetapi juga secara sosiologis dan psikologis. Pemahaman terhadap latar belakang pelaku menjadi penting agar penegakan hukum dapat diarahkan pada solusi pemulihan, bukan sekadar penjeraan. Pendekatan humanis semacam ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga berpotensi menekan tingkat residivisme karena pelaku mendapatkan kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari Masyarakat (Angel & Ross, 2020). Selain aspek aparat, kebijakan publik dalam bidang ekonomi turut menentukan arah efektivitas hukum pidana. Ketika kebijakan ekonomi tidak mampu menekan kesenjangan sosial dan menumbuhkan kesejahteraan, maka penegakan hukum terhadap pencurian akibat kemiskinan menjadi kontraproduktif. Negara, oleh karenanya, harus hadir tidak hanya sebagai *law enforcer* tetapi juga sebagai *welfare provider*. Prinsip perlindungan hukum yang sejati tidak hanya berbasis pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada kebijakan ekonomi yang adil yang mampu mencegah munculnya motif kriminalitas akibat kemiskinan struktural (Braithwaite, 2002).

Dalam penelitian hukum seperti ini, analisis tidak cukup hanya menelaah aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mencakup konfigurasi kebijakan, struktur sosial, dan persepsi masyarakat. Pendekatan multidimensional ini diperlukan untuk memahami secara utuh dinamika kejahatan pencurian yang berakar pada ketidakstabilan ekonomi. Penelusuran terhadap data empirik dan perbandingan dengan konsep keadilan restoratif di negara lain dapat memberikan perspektif komparatif bagi pembaruan hukum pidana nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum serta kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi dalam perspektif keadilan restoratif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, serta berbagai kebijakan hukum pidana yang mengatur penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Pendekatan

konseptual digunakan untuk mengevaluasi teori-teori hukum seperti teori perlindungan hukum, teori keadilan restoratif, dan teori hukum progresif guna memahami dasar filosofis dan sosiologis di balik kebijakan penegakan hukum yang ada (Eliyah & Aslan, 2025). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (jurnal akademik, buku, hasil penelitian sebelumnya), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta laporan statistik kriminalitas). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap peraturan, doktrin, serta praktik hukum yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, menginterpretasikan norma hukum, dan menarik kesimpulan deduktif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip humanisme, keadilan sosial, dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia (Rowe, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dipicu oleh Ketidakstabilan Ekonomi

Fenomena pencurian yang timbul akibat ketidakstabilan ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan sosial yang memiliki akar struktural. Ketika kondisi ekonomi masyarakat melemah—disebabkan kenaikan harga, tingginya angka pengangguran, atau ketimpangan sosial—individu dari kalangan ekonomi bawah sering kali terdorong untuk melakukan tindakan melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan pokok. Dalam perspektif kriminologi, faktor-faktor ekonomi sering dianggap sebagai *criminogenic factors* yang meningkatkan potensi seseorang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, untuk memahami perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban dalam jenis kejahatan ini, perlu dianalisis secara utuh hubungan antara penyebab sosial-ekonomi dan sistem hukum pidana yang berlaku (Wilda, 2025).

Perlindungan hukum dalam konteks pidana pada dasarnya meliputi dua dimensi: perlindungan bagi korban dan perlindungan bagi pelaku. Perlindungan terhadap korban bertujuan menjamin hak atas rasa aman, hak ganti rugi, serta pemulihan terhadap kerugian akibat tindak pidana. Sementara perlindungan terhadap pelaku berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dalam proses hukum (Hadjon, 1987). Dalam kasus pencurian yang dipicu oleh kesulitan ekonomi, kedua dimensi tersebut perlu dilihat secara holistik, sebab baik pelaku maupun korban sama-sama berada dalam lingkungan sosial yang kompleks dan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi negara.

Secara normatif, hukum positif Indonesia menempatkan tindak pidana pencurian sebagai delik formil yang diatur dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP, dengan pendekatan retributif: setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dianggap kejahatan, tanpa memperhatikan motif pelaku. Namun, dari perspektif keadilan substantif, penerapan hukum pidana yang kaku dapat menimbulkan ketidakadilan baru. Misalnya, seseorang yang mencuri karena kelaparan akibat kehilangan pekerjaan akan menerima hukuman yang sama dengan pelaku yang mencuri untuk keuntungan pribadi. Ketimpangan pemaknaan seperti ini memperlihatkan kurangnya respons hukum terhadap faktor penyebab sosial di balik tindak

pidana (*Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, 2021).

Ketidastabilan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu pemicu terjadinya kejahatan. Dalam perspektif hukum sosial, hukum tidak dapat berdiri terpisah dari kondisi masyarakat yang melatarinya. Ketika struktur ekonomi menimbulkan kesenjangan ekstrem antara si kaya dan si miskin, maka hukum pidana yang bersifat absolut justru berisiko menjadi alat represi terhadap masyarakat miskin. Oleh sebab itu, penerapan hukum perlu menimbang asas keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila, serta semangat konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk mereka yang terpinggirkan secara ekonomi (Rahardjo, 2009).

Konsep perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya berarti menjamin hak korban atas keadilan, tetapi juga menjamin agar pelaku memperoleh perlakuan yang proporsional dan manusiawi. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada teks peraturan, tetapi harus digerakkan oleh jiwa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Pandangan ini menuntut reformasi pendekatan hukum pidana dari retributif menuju restoratif, di mana hukum berperan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, bukan sekadar memberi hukuman. Dengan demikian, perlindungan hukum sejati akan tercapai ketika hukum mampu menyeimbangkan hak semua pihak (Manan, 2008).

Dalam konteks ini, prinsip keadilan restoratif memiliki relevansi yang sangat penting. Pendekatan restoratif memungkinkan adanya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi antara pelaku dan korban, dengan melibatkan masyarakat sebagai fasilitator pemulihan relasi sosial. Pendekatan ini tidak meniadakan sanksi, tetapi mengedepankan mekanisme pemulihan dan tanggung jawab. Dalam kasus pencurian karena tekanan ekonomi, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi jalan tengah yang lebih berkeadilan, mengingat akar permasalahannya bukan pada niat jahat melainkan pada ketidakmampuan ekonomi (Rahardjo, 2006).

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebenarnya telah membuka ruang bagi penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan non-litigasi. Kasus pencurian dengan kerugian ringan atau karena motif kebutuhan hidup dapat diupayakan penyelesaian melalui pemulihan sosial apabila memenuhi syarat tertentu. Regulasi ini adalah langkah maju dalam reformasi kebijakan hukum pidana Indonesia (Reksodiputro, 1994). Namun, pelaksanaannya di lapangan sering menghadapi kendala, baik dari sisi birokrasi hukum maupun persepsi moral masyarakat yang masih cenderung retributif terhadap pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap pelaku dalam kasus semacam ini sering kali dipandang kontroversial. Banyak pihak beranggapan bahwa memberi keringanan hukuman atau alternatif penyelesaian bagi pelaku dapat melemahkan efek jera hukum. Padahal, tujuan hukum tidak sekadar menghukum, tetapi juga membina dan mencegah kejahatan berulang. Dalam konteks sosial, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat justru lebih produktif dan berkeadilan dibandingkan penghukuman yang keras namun tidak menyelesaikan akar persoalan kemiskinan (Asshiddiqie, 2010).

Dari perspektif HAM, setiap individu berhak atas perlakuan hukum yang manusiawi dan proporsional. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian karena kemiskinan harus mencerminkan nilai kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya menyangkut pemenuhan prosedur formal peradilan, tetapi juga kesesuaian antara sanksi dan kondisi sosial-ekonomi pelaku (Awaluddin, 2024). Selain itu, kebijakan hukum pidana di Indonesia perlu mengakomodasi mekanisme perlindungan sosial yang mendukung stabilitas ekonomi masyarakat. Hukum tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan kebijakan ekonomi dan sosial. Artinya, agar perlindungan hukum efektif, pemerintah perlu memastikan sistem jaminan sosial dan ekonomi yang mampu menekan faktor penyebab kriminalitas. Dengan demikian, hukum berperan sinergis bersama kebijakan publik dalam membangun keadilan sosial (Sihombing, 2015).

Secara praktis, perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban harus diwujudkan lewat kebijakan hukum yang adaptif. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum—polisi, jaksa, maupun hakim—memegang peranan strategis dalam menafsirkan hukum secara progresif. Penerapan asas oportunitas serta diskresi penegakan hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan substantif, misalnya dengan tidak melanjutkan perkara ke proses peradilan apabila telah terjadi pemulihan atau penyelesaian damai yang adil bagi semua pihak (Shapland, 2008).

Tantangan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang restoratif adalah budaya hukum masyarakat yang masih menilai bahwa keadilan identik dengan pembalasan. Pemahaman ini sering kali menjadi penghambat penerimaan masyarakat terhadap proses mediasi penal atau diversifikasi bagi pelaku dewasa (Yunus, 2019). Oleh karena itu, perubahan paradigma masyarakat perlu dilakukan melalui edukasi hukum, peningkatan transparansi proses keadilan restoratif, serta peran aktif lembaga sosial dalam memfasilitasi pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas.

Dalam perspektif komparatif, beberapa negara seperti Kanada dan Selandia Baru berhasil menerapkan keadilan restoratif secara luas dalam kasus kriminalitas ekonomi rendah. Mekanisme seperti *community conferencing* dan *victim-offender mediation* terbukti mampu menekan angka residivisme serta meningkatkan kepuasan korban terhadap proses hukum. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang manusiawi tidak berarti melemahkan hukum, tetapi justru memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Indonesia dapat belajar dari pendekatan ini untuk memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif dalam konteks sosialnya sendiri (Shapland et al., 2010).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi harus mencakup dimensi normatif, sosial, dan moral. Perlindungan hukum tidak boleh dimaknai hanya sebagai hak korban atas keadilan, tetapi juga hak pelaku atas perlakuan manusiawi. Dalam kerangka keadilan restoratif, hukum pidana seharusnya tidak hanya melindungi ketertiban sosial, melainkan juga memulihkan kemanusiaan yang terluka akibat ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan sistem hukum pidana Indonesia dalam isu ini tidak diukur dari seberapa keras hukuman dijatuhkan, melainkan dari seberapa besar kontribusinya dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.

Kebijakan Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Kebijakan penegakan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan cerminan dari orientasi moral, ideologis, dan institusional negara dalam menegakkan keadilan. Dalam konteks modern, paradigma penegakan hukum tidak lagi semata-mata berfokus pada tujuan pembalasan (*retributive justice*), melainkan harus mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang hidup di Masyarakat (Shapland et al., 2010). Salah satu bentuk transformasi paradigma penegakan hukum tersebut adalah penerapan konsep *keadilan restoratif* (*restorative justice*), yang menempatkan proses hukum sebagai sarana penyelesaian secara damai dan konstruktif antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata penerapan sanksi pidana. Pergeseran ini menandai upaya negara untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif, humanis, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila (Strang et al., 2014).

Keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk meniadakan hukum pidana formal, melainkan sebagai alternatif dalam menegakkan hukum yang bertujuan memulihkan, bukan menghukum. Dalam model ini, pelaku diajak bertanggung jawab terhadap akibat perbuatannya dengan cara memperbaiki kerugian korban secara langsung, baik melalui kompensasi, permintaan maaf, maupun bentuk pemulihan lain yang disepakati bersama. Pendekatan seperti ini mendorong reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan psikologis korban, sekaligus mengurangi beban lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, kebijakan penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Braithwaite, 1989).

Pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif di Indonesia memperoleh landasan hukum melalui berbagai regulasi, mulai dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Meskipun peraturan ini awalnya diterapkan dalam perkara anak, prinsip-prinsipnya kini mulai diadaptasi untuk kasus tindak pidana ringan atau kasus dengan latar belakang sosial-ekonomi tertentu, seperti pencurian karena kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa negara mulai mengakui kompleksitas kejahatan dan perlunya fleksibilitas kebijakan hukumnya agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru (Zehr, 1990).

Kebijakan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif menuntut perubahan mendasar dalam cara pandang aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya aktor penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator sosial yang bertanggung jawab memulihkan keseimbangan masyarakat. Dalam konteks ini, mereka dituntut memiliki kepekaan sosial untuk memahami latar belakang pelaku, termasuk faktor ekonomi, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi tindakannya. Hanya dengan cara demikian penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi (Moeljatno, 1987).

Kebijakan hukum pidana tradisional yang berorientasi pada pembalasan sering kali gagal menciptakan efek jera dan pemulihan sosial. Hukuman penjara yang panjang terhadap pelaku pencurian karena faktor ekonomi tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan, bahkan kerap melahirkan residivisme karena pelaku kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan secara layak. Sebaliknya, pendekatan keadilan restoratif memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus terjerat dalam stigma sosial akibat vonis pidana. Ia berfokus pada

reintegrasi sosial dan pencegahan kejahatan melalui mekanisme kemanusiaan, bukan sekadar punitive (Strang et al., 2014).

Kebijakan keadilan restoratif juga berperan penting dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Selama ini, salah satu penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum adalah anggapan bahwa hukum bersifat terlalu formal, kaku, dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Ketika aparat hukum memberikan keadilan yang proporsional dengan mempertimbangkan kondisi pelaku dan latar belakang sosialnya, masyarakat akan melihat hukum sebagai instrumen yang hidup dan berpihak pada kemaslahatan umum (Welsh & Rocque, 2012). Dalam jangka panjang, kebijakan seperti ini memperkuat legitimasi hukum di mata publik.

Dalam implementasinya, kebijakan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, belum semua aparat penegak hukum memahami prinsip dan batasan penerapan keadilan restoratif. Kedua, persepsi masyarakat yang masih retributif menyebabkan pelaksanaan mediasi penal kadang dianggap melemahkan hukum. Ketiga, belum adanya pedoman teknis yang seragam dalam menentukan kriteria kasus yang layak diselesaikan secara restoratif sering menimbulkan inkonsistensi penerapan di lapangan (Dignan, 2005). Untuk itu, perlu adanya pembinaan intensif, standardisasi prosedur, serta evaluasi periodik terhadap efektivitas penerapan kebijakan tersebut. Kebijakan keadilan restoratif juga menuntut adanya kolaborasi lintas lembaga dan peran aktif masyarakat. Lembaga sosial, organisasi keagamaan, dan pemerhati hukum perlu dilibatkan sebagai pihak pendukung dalam proses penyelesaian perkara. Prinsip *community involvement* menjadi kunci keberhasilan restorasi sosial karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan hubungan sosial pascaperkara. Kolaborasi ini sekaligus memperkuat nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan empati sosial yang sejalan dengan semangat keadilan restorative (Laibahas, 2024).

Dari sisi regulasi, pemerintah perlu merumuskan kebijakan hukum pidana nasional yang lebih eksplisit mengakomodasi prinsip keadilan restoratif. Revisi KUHP dan RKUHAP seharusnya memberi ruang formal bagi mekanisme penyelesaian non-litigasi pada tindak pidana tertentu dengan memperhatikan nilai-nilai sosial masyarakat. Selain itu, penting juga menegaskan batasan penerapan restoratif agar tetap menjaga kepastian hukum bagi korban dan masyarakat luas. Dengan demikian, kebijakan hukum menjadi landasan yang jelas dan efektif bagi semua aktor penegak hukum (Latimer et al., 2005).

Kebijakan keadilan restoratif juga harus diseimbangkan antara aspek normatif dan preventif. Artinya, penerapan keadilan restoratif tidak hanya berlaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dengan pendekatan sosial. Melalui edukasi hukum, program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan peningkatan kesadaran hukum di lingkungan sosial, negara dapat menekan potensi timbulnya kejahatan sejak dini. Arah kebijakan seperti ini menggambarkan bahwa penegakan hukum bukan sekadar reaksi terhadap kejahatan, melainkan juga upaya membangun tatanan sosial yang adil dan Sejahtera (McCold, 1999).

Dalam konteks global, penerapan kebijakan keadilan restoratif terbukti memberikan dampak positif, terutama dalam mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan dan memperkuat integrasi sosial. Model dari Selandia Baru melalui *Restorative Justice Conferences* serta Kanada dengan *Community Justice Forums* menjadi preseden bahwa sistem hukum yang memberi

ruang bagi proses dialog dan pemulihan lebih efektif daripada sistem yang hanya menghukum. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut dengan menyesuaikan pada nilai-nilai lokal dan kondisi sosial masyarakatnya yang plural (Sherman & Strang, 2007).

Pada akhirnya, kebijakan penegakan hukum dalam perspektif keadilan restoratif di Indonesia harus dimaknai sebagai langkah strategis menuju sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi kemanusiaan. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara perlindungan korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat. Dengan memadukan nilai-nilai moral Pancasila, prinsip-prinsip HAM, serta kepekaan sosial dalam penerapan hukum, Indonesia dapat mewujudkan penegakan hukum yang bukan hanya menegakkan keadilan secara formal, tetapi juga menciptakan keadilan substantif yang berpihak pada kemanusiaan dan perbaikan sosial.

Kesimpulan

Pencurian yang dilatarbelakangi oleh ketidakstabilan ekonomi menunjukkan bahwa tindak pidana sering kali tidak hanya berakar pada niat jahat semata, melainkan juga kondisi sosial-ekonomi yang menekan. Situasi tersebut menempatkan pelaku tindak pidana dalam posisi rentan secara struktural, sehingga perlindungan hukum perlu dikaji tidak hanya dari sudut pandang normatif, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan keadilan sosial. Perlindungan hukum dalam konteks ini harus mencakup keseimbangan antara hak korban dan pelaku, dengan mempertimbangkan faktor penyebab ekonomi sebagai bagian dari analisis hukumnya. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia diharapkan mampu tidak hanya menghukum, tetapi juga memahami akar sosial dari tindak pidana untuk mencegah kriminalitas berulang dan menciptakan harmoni sosial.

Kebijakan penegakan hukum yang berpijak pada keadilan restoratif menawarkan paradigma baru yang lebih manusiawi dalam menangani tindak pidana dengan latar belakang ekonomi. Pendekatan ini menekankan dialog, pemulihan, dan tanggung jawab sosial sebagai inti penyelesaian perkara pidana. Dalam implementasinya, keadilan restoratif memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan bagi korban untuk memperoleh keadilan yang lebih substantif. Melalui pendekatan ini, tujuan hukum yang meliputi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dapat dicapai secara seimbang. Namun, penerapan keadilan restoratif memerlukan dukungan sistematis berupa peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat, serta regulasi yang lebih tegas agar dapat dijalankan secara konsisten dan tidak disalahgunakan.

Secara konseptual, penguatan perlindungan hukum dan kebijakan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif menjadi langkah strategis untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini bukan hanya menata hubungan antara hukum dan pelaku kejahatan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa keadilan sejati terwujud melalui pemulihan harmoni sosial, bukan semata melalui pembalasan. Oleh karena itu, orientasi masa depan hukum pidana Indonesia harus diarahkan pada sistem yang integratif — menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan manusia. Dengan sinergi antara perlindungan hukum, kebijakan restoratif, dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,

Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum pidana yang bukan hanya adil secara normatif, tetapi juga bermartabat dan berkeadilan sosial secara substansial.

References

- Angel, C. M., & Ross, J. I. (2020). Restorative justice and the economic costs of crime: A critical analysis. *Contemporary Justice Review*, 23(3), 325–347. <https://doi.org/10.1080/10282580.2020.1792392>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Awaluddin, S. (2024). Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Amandemen*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511809088>
- Braithwaite, J. (2002). Restorative justice and responsive regulation. *Oxford University Press*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195158397.001.0001>
- Burton, L. (2001). *Restorative Justice: Philosophy and Implementation*. Willan Publishing. <https://doi.org/10.4324/9780203468913>
- Byrne, P., & Marx, G. (2020). Restorative justice conferences, victim satisfaction and offender desistance: A systematic review. *Criminology & Public Policy*, 19(4), 1123–1151. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12535>
- Dignan, J. (2005). *Understanding Victims and Restorative Justice*. Open University Press. <https://doi.org/10.1007/978-0-230-21475-4>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Aksara.
- Johnstone, G. (2013). *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203077169>
- Laibahas, S. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian. *Jurnal Hukum Dan Pemerintah Ilmu Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3798>
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127–144. <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>
- Manan, B. (2008). *Menegakkan Hukum di Indonesia*. Gama Media.
- McCold, P. (1999). Restorative justice: Thinking differently about crime. *St. Louis University Public Law Review*, 18(2), 303–326. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1835681>
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2021). Kementerian Dalam Negeri.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Reksodiputro, M. (1994). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Rowe, F. (2024). Being systematic in literature reviews in IS. *European Journal of Information Systems*, 33(1), 1–7. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2023.2281234>
- Saputra, D. N., Karomah, A., & Putri, F. E. (2024). Restorative Justice for Perpetrators of Theft Crimes Caused by Poverty. *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1). <https://doi.org/10.37035/ajh.v20i1.10115>
- Shapland, J. (2008). *Justice, Community and Civil Society*. Willan Publishing.

- Shapland, J., Atkinson, A., Colledge, E., Robinson, G., Sorsby, A., & Weaver, B. (2010). Does restorative justice reduce reoffending? *Criminal Justice*, 10(4), 505–520. <https://doi.org/10.1177/1748895810374733>
- Sherman, L. W., & Strang, H. (2007). Restorative justice: The evidence. *The Smith Institute*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1302739>
- Sihombing, E. Y. (2015). *Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam*. Rajawali Pers.
- Strang, H., Sherman, L. W., Woods, D. J., & Barnes, G. C. (2014). Cycles of decision making by police officers and counselors in incidents of domestic violence and child abuse. *Journal of Police Science & Management*, 16(3), 205–221. <https://doi.org/10.1350/pojm.2014.16.3.335>
- Vanfraechem, I., Aertsen, I., & Walgrave, L. (2011). Restorative justice: A European perspective. *International Review of Victimology*, 17(2), 125–142. <https://doi.org/10.1177/026975801101700202>
- Welsh, B. C., & Rocque, M. (2012). When crime prevention harms: A review of systematic reviews. *Journal of Experimental Criminology*, 8(1), 71–90. <https://doi.org/10.1007/s11292-011-9140-2>
- Wilda. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(1). <https://doi.org/10.24815/jimhp.v5i1.35831>
- Yunus, M. (2019). *Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif*. Pustaka Pelajar.
- Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press.